



PUTUSAN

Nomor 557 / Pid.B / 2014 / PN.Dps.

“DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Muh. Sholikin als Jablai, Tempat lahir Grobogan (Jawa Timur), tgl lahir 08 September 1995 , umur 21 tahun, Jenis Kelamin laki-laki , Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Cokroaminoto Gang Swingi Denpasar Barat , Agama Islam, Pekerjaan swasta ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan : -----

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 22 April 2014 s/d 10 Juni 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d 20 Juii 2014;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2014 s/d 2 Agustus 2014;-----
4. Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Juli 2014 s/d 20 Agustus 2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti didalam persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Muh Sholikin als Jablai terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ penadahan” sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dalam pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh Sholikin als Jablai berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit spd motor Suzuki Satria FU tahun 2010 warna hitam merah Noka MH8BG41CAAJ398401, Nosin g420id458561, No.BPKB BPKB.H-02376890 an. I Made Patra, alamat Jl. Welirang No.38 Dusun Tegal Kawan Pemecutan Denpasar ;-----

- 1 (satu) buah kunci kontak Suzuki ;-----

Dikembalikan kepada saksi Yadi Puspiyanto ;-----

- 2 (dua) bh plat nomor kendaraan K 3593 TZ ;-----

- 1 (satu) lembar STNK spd Suzuki K 3593 TZ tahun 2013 Noka MH8BG41CADJ 124130, Nosin G420ID1104009, warna merah hitam an. Muh Sholikin alamat Karanganyar RT/RW 03/05 Kel. Karanganyar, Kec. Geyer, Kab. Grobogan ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa Muh Sholikin als Jablai ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena ia Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 10 Juni 2014, No. Reg. Perk: PDM-472/Denpa.KTB /06/2013, sebagai berikut :-----

Kesatu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Muh Sholikin als Jablai pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2014, atau setidaknya pada waktu- waktu tertentu dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di kos di Jl.Cokroaminoto Gg. Swingi Denpasar Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit spd motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah nomor kendaraan DK.3477 IP yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bermula terdakwa yang bekerja serabutan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 datang ketempat kos temannya yang bernama Sdr, Jen yang beralamat di Jl.Gatsu Timur No.13 setelah beberapa saat ditempat tersebut datang saksi Dwi Fajar Surya Riyandoyo als Mas fajar dengan mengendarai spd motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah nomor kendaraan DK.3477 IP (tersangka dalam berkas lain) selanjutnya terdakwa dinyatakan oleh oleh saksi Fajar dengan perkataan Blai aku pinjam plat ama STNKnya ya ? terdakwa menjawab buat apa kok pinjam plas ama STNK, saksi Fajar menjawab buat masang plat motor Sartia FU ku sekalian Blai tolong bawain sepedanya sampai di Gilimanuk ntar kalau sampe sana aku kasi Rp.200.000,--, terdakwa yang tidak menanyakan alasan saksi Fajar mengganti plat dan meminjam STNK miliknya, terdakwa hanya melihat keuntungan sebesar Rp.200.000,-- langsung mengiyakan permintaan Fajar tersebut, keesokan harinya Senin tanggal 19 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa datang kembali ke tempat kos Fajar untuk mengambil kendaraan 1 unit spd motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah nomor DK.3477 IP dan mengendarai spd motor tersebut menuju kos miliknya kemudian membuka plat nomor kendaraan milik terdakwa yaitu nomor K.3593 TZ ke plat nomor kendaraan yang telah dibawa terdakwa kemudian mengganti platnya dan terdakwa mengembalikan ke saksi Fajar, selanjutnya keesokan harinya terdakwa mengendarai 1 unit spd motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah

Hal. 3 dari 10 putusan perkara pidana Nomor 557/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kendaraan yang telah diganti platnya bersama sdr Arif dengan STNK spd motor milik terdakwa, dimana terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.200.000,-- oleh saksi Fajar yang nantinya akan ditambahkan uang sebesar Rp.200.000,-- jika kendaraan tersebut tiba di Jawa namun dalam perjalanan terdakwa dihentikan oleh Polisi yang berjaga-jaga didaerah Gilimanuk untuk melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang digunakan terdakwa dan dengan perbedaan Nosin dan Noka dengan STNK yang dibawa oleh terdakwa maka saksi I Wayan jaya melakukan penangkapan dengan diketahui adanya laporan dari Yadi Puspyanto dan saksi Pusiha yang telah kehilangan 1 unit spd motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah nomor kendaraan DK.3477 IP ;-----
Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Yadi Puspyanto mengalami kerugian dengan uang sebesar rp.800.000,-- (delapan ratus ribu rupiah) ;-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Yadi Puspyanto,

- Bahwa saksi telah kehilangan spd motor Suzuki FU tahun 2010 DK.3477 IP warna hitam merah, pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jl. Bay Pass Ngurah Rai III A Pesanggaran, Pedungan, Denpasar Selatan ;-----
- Bahwa spd motor tersebut adalah milik saksi, yang saksi baru beli dengan mencicil dengan uang muka Rp.5.500.000,-- dengan cicilan perbulan Rp.600.000,-- ;-----
- Bahwa saksi menaruh spd motor tersebut di tempat kos saksi ;-----
- Bahwa saksi menaruh spd motor lupa mengunci ;-----
- Bahwa waktu itu spd motor saksi tinggal tidur di kos ;-----
- Bahwa saksi baru tahu spd motor hilang pukul 09.00 wita hendak berangkat kerja;-----



- Selain saksi ada juga orang lain parkir spd motor di kos tersebut;-----
- Spd motor saksi saja yang hilang, sedangkan spd motor tidak ada hilang ;-----
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu, siapa yang mencuri spd motor saksi ;-----
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah spd motor milik saksi ;-----
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-- ;-----

I Wayan Jaya,

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 21 Maret 2014 sekitar jam 10.00 wita saksi menerima laporan dari SPK karena sebelumnya SPK menerima telpon dari anggota Gilimanuk yang mengatakan kalau telah mengamankan seseorang laki-laki membawa spd motor yang noka dan nosinnya tidak sesuai dengan STNK, setelah dicek oleh anggota SPK ternyata ada spd motor yang hilang di Jl. Bay Pass Ngurah Rai Gg III A Pesanggaran Denpasar, sehingga saksi langsung meluncur ke Gilimanuk bersama rekan saksi bersama I Komang Rupana ;-----
- Setelah saksi sampai di Gilimanuk rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, setelah saksi tanyakan kepada terdakwa, ia mengatakan bahwa spd motor tersebut didapat dari temannya bernama Fajar ;-----
- Benar spd motor itulah yang saksi temukan di Gilimanuk;-----
- Setelah saksi tanyakan kepada terdakwa, maksudnya untuk disebrangkan ke Jawa ;-----

Dwi fajar Surya Riyandono als Fajar,

- Bahwa benar saksi menyuruh Moh Sholikin untuk menggantikan plat spd motor hasil curian dan saksi suruh menyebrangkan di Gilimanuk, yang awalnya pada hari Minggu tanggal 18 mei 2014 sekitar pukul 19.00 wita saksi janji ketemu dengan teman bernama Sayik di



Padanggalak, setelah saksi ketemu dengan Sayik, kemudian dia saksi bonceng menggunakan spd motor saksi ke arah Jl. Bay pass Ngurah Rai, sampai di Gg. III melihat spd motor sedang parkir didepan rumah, dia berhenti sedangkan saksi menunggu diatas spd motor, beberapa menit kemudian Sayik berhasil mencuri spd motor tersebut, setelah itu ketemu dengan terdakwa, setelah dirumah terdakwa langsung plat spd motor tersebut diganti dan langsung terdakwa disuruh menyebrangkan spd motor tersebut ke Jawa ;-----

- Bahwa spd motor yang berhasil dicuri oleh Sayik berupa spd motor Suzuki FU ;-----
- Benar spd motor tersebut ;-----
- Baru kali ini saja saksi menyuruh terdakwa menyebrangkan spd motor ;--
- Maksud disebrangkan ke Jawa karena kalau di Bali sulit menjualnya ;---

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa ketemu dengan Fajar ditempat kos Mas Jen, setelah ketemu Fajar bicara untuk meminjam plat spd motor, setelah disepakati, kemudian terdakwa disuruh menyebrangkan spd motor tersebut ke Jawa bersama dengan teman bernama Arif, setelah sampai di Gilimanuk kemudian spd motor diperiksa oleh petugas, karena plat nomor tidak sesuai dengan Noka dan Nosin lalu spd motor tersebut ditahan ;-----
- Bahwa waktu itu terdakwa membawa STNK atas nama spd motor milik terdakwa sendiri;-----
- Waktu itu terdakwa diberikan uang sebesar Rp.200.000,-- oleh Fajar ;
- Benar barang bukti tersebut ;-----
- Terdakwa merasa bersalah.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar hari Minggu tanggal 18 Mei 2014, terdakwa atas suruhan Fajar menyebrangkan dari Gilimanuk untuk dibawa ke Jawa spd motor Suzuki FU 150 SCD, yang sebelumnya spd motor tersebut dicuri oleh Fajar bersama temannya bernama Sayik, kemudian Fajar meminta agar plat nomor dan STNK milik spd motor terdakwa, kemudian sampai di Gilimanuk terdakwa ditangkap Polisi karena STNK dan Plat No Pol. Tidak sesuai dengan Nomor Mesin dan Nomor rangkanya ;-----

- Bahwa terdakwa mendapat upah dari Fajar sebesar Rp.200.000,-- untuk menyebrangkan spd motor tersebut ;-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah terbukti dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 480ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya :---

- Unsur barang siapa.-----
- Unsur telah mengangkut , menyimpan atau menyembunyikan suatu benda.-----
- Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membahas unsur tersebut diatas satu persatu.-----

- Unsur barang siapa.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini terdakwa yang bernama Muh Sholikin als Jablai yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat menyebutkan identitasnya secara lengkap, dengan demikian unsur ini terpenuhi.-----

- Unsur telah mengangkut , menyimpan atau menyembunyikan suatu benda.-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa membawa spd motor Suzuki FU 150 SCD ke Gilimanuk untuk disebrangkan ke Jawa dengan menggunakan plat Polisi palsu dan STNK palsu dengan demikian unsur ini terpenuhi.-----

- Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar terdakwa sebelum spd motor Suzuki FU 150 SCD diseberangkan dari Gilimanuk menuju Jawa, ia terdakwa sudah mengetahui bahwa spd motor tersebut adalah hasil curian sdr Fajar dengan Sayik, dengan demikian unsur ini tepenuhi.-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana , kemudian Majelis Hakim meneliti keadaan terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat mengecualikan terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini perkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi Yadi Puspyanto ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi; Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP ;-----

M E N G A D I L

! :-----

1. Menyatakan terdakwa Muh Sholikin als Jablai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penadahan “ .-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit spd motor Suzuki Satria FU tahun 2010 warna hitam merah Noka MH8BG41CAAJ398401, Nosin g420id458561, No.BPKB BPKB.H-02376890 an. I Made Patra, alamat Jl. Welirang No.38 Dusun Tegal Kawan Pemecutan Denpasar ;-----
 - 1 (satu) buah kunci kontak Suzuki ;-----
Dikembalikan kepada saksi Yadi Puspiyanto ;-----
 - 2 (dua) bh plat nomor kendaraan K 3593 TZ ;-----
 - 1 (satu) lembar STNK spd Suzuki K 3593 TZ tahun 2013 Noka MH8BG41CADJ 124130, Nosin G420ID1104009, warna merah hitam an. Muh Sholikin alamat Karanganyar RT/RW 03/05 Kel. Karanganyar, Kec. Geyer, Kab. Grobogan ;-----
Dikembalikan kepada terdakwa Muh Sholikin als Jablai ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;-----

Hal. 9 dari 10 putusan perkara pidana Nomor 557/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 25 Agustus 2014, oleh kami: **Putu Gde Hariadi,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua , **Parulian Saragih,SH.MH** dan **M. Djaelani,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari : Senin tanggal 1 September 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ni Nyoman Ruasti,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Kadek Ayu Dyah Utami Dewi,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parulian Saragih,SH.MH.

Putu Gde Hariadi,SH.MH.

M. Djaelani,SH.

Panitera Pengganti ,

Ni Nyoman Ruasti,SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 Terdakwa dan Penuntut umum sama-sama menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 1 September 2014 Nomor 557/Pid.B/2014/PN Dps

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Ruasti,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)